



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN PEMANFAATAN EXCAVATOR
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa penggunaan barang milik daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud Pasal 68 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat ditetapkan status penggunaannya pada pengguna barang untuk dioperasikan oleh pihak lain;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pemanfaatan Excavator Pada Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2016);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PEMANFAATAN EXCAVATOR PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Umum

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Excavator yang dimaksud adalah Excavator milik Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur pada Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Excavator Dinas Pertanian.
7. Biaya operasional adalah pembiayaan atas penggunaan alat berat dan alat mesin pertanian yang antara lain mencakup biaya mobilitas/bahan bakar, oli/pelumas, operator, helper, grace (gemuk) pengaman dan biaya operasional lainnya selama digunakan oleh pihak lain.
8. Biaya pemeliharaan adalah pembiayaan atas pemeliharaan berkala/rutin sesuai buku manual alat dan perbaikan kerusakan kecil.
9. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah Gabungan beberapa orang petani yang menghimpun diri dalam satu kelompok karena mempunyai keserasian dalam usaha tani, tujuan, motif dan minat.
10. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah Gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang melakukan usaha agribisnis berdasarkan prinsip kebersamaan dan kemitraan.
11. Petani adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pertanian/bertani.
12. Sarana budidaya pertanian adalah alat/mesin untuk mendukung proses produksi Pertanian.

13. Kekayaan Daerah adalah semua Barang Milik Daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai daerah yang bergerak atau tidak bergerak serta bagiannya atau merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang yang diguna usahakan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemanfaatan barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain dilakukan untuk mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah, dilakukan sepanjang tidak merugikan pemerintah daerah, tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah serta sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pemanfaatan barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain bertujuan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Excavator Dinas Pertanian dikelola oleh jajaran Dinas Pertanian baik yang bertugas di tingkat kabupaten ataupun di kecamatan, dengan memegang prinsip kerjasama dan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas instansi.
- (2) Pengelolaan Excavator Dinas Pertanian dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Excavator Dinas Pertanian dapat dioperasikan oleh pihak lain untuk kepentingan masyarakat;
 - b. Pengelola Excavator Dinas Pertanian akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
 - c. Operator Excavator Dinas Pertanian diseleksi oleh Dinas Pertanian dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
 - d. Biaya pemeliharaan Excavator Dinas Pertanian selama jangka waktu penggunaan oleh pihak lain dibebankan pada pihak lain yang mengoperasikan Barang Milik Daerah;
 - e. Pemerintah Daerah tidak memungut biaya penggunaan excavator Dinas Pertanian oleh pihak lain;
 - f. Biaya operasional dibebankan kepada pengguna Excavator Dinas Pertanian; dan

- g. Apabila Excavator Dinas Pertanian tidak dioperasikan maka biaya pemeliharaan dan perbaikan Excavator Dinas Pertanian akan dianggarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Dinas.

Pasal 5

Subjek yang dapat menggunakan Excavator Dinas:

- a. Poktan;
- b. Gapoktan;
- c. Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA);
- d. Kelompok Pembudidaya Ikan; dan
- e. Usaha Kecil Menengah (UKM)/Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)/Gabungan Industri Usaha Mikro Kecil Menengah (IUMKM).

Pasal 6

Persyaratan sebagai pengguna yang mengoperasikan Excavator Dinas Pertanian sebagai berikut :

- a. Menyampaikan usulan tertulis yang diketahui oleh petugas pertanian setempat;
- b. Data jenis dan volume pekerjaan;
- c. Data lokasi kerja dalam bentuk peta berkoordinat;
- d. Sumber pendanaan;
- e. Prediksi waktu yang diperlukan;
- f. Siap mematuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditentukan dan disepakati bersama; dan
- g. Memberikan laporan hasil pemanfaatan Excavator Dinas Pertanian.

Pasal 7

Prosedur penggunaan Excavator Dinas Pertanian yang dioperasikan oleh pihak lain sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan tertulis pengoperasian Excavator Dinas Pertanian;
- b. Permohonan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada huruf a ditujukan kepada Kepala Dinas dengan memuat rincian sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 1. Data pengguna;
 2. Luas dan jenis lahan berkoordinat;
 3. Jenis dan Volume pekerjaan;
 4. Sumber pendanaan; dan
 5. Prediksi waktu yang diperlukan.
- c. Membuat Surat Pernyataan;
- d. Dinas melakukan verifikasi permohonan;
- e. Dinas menyetujui atau menolak permohonan; dan

- f. Dalam hal Dinas menyetujui permohonannya, ditindaklanjuti dengan perjanjian penggunaan excavator Dinas Pertanian yang dioperasikan oleh pihak lain dan ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 8

Perjanjian penggunaan excavator Dinas Pertanian untuk dioperasikan pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf f sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas para pihak;
- b. Keterangan dan Identitas Excavator;
- c. Lokasi kegiatan;
- d. Jenis dan volume kegiatan
- e. Jangka waktu;
- f. Pembiayaan;
- g. Hak dan kewajiban;
- h. Pengakhiran pengoperasian;
- i. Penyelesaian perselisihan; dan
- j. Sanksi.

Pasal 9

- (1) Excavator Dinas Pertanian yang dioperasikan oleh pihak lain untuk kegiatan sosial ekonomi masyarakat, nirlaba dan tidak diperkenankan untuk kegiatan yang dibiayai pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal terjadinya antrian permohonan, maka pengelola akan menyusun dalam skala prioritas berdasar asas fungsional dan asas manfaat, dan keputusan akhir berada pada Kepala Dinas.

Pasal 10

Tugas dan Tanggungjawab Pengguna Excavator Dinas Pertanian sebagai berikut :

- a. Dilarang memindahtangankan Excavator Dinas Pertanian kepada pihak lain;
- b. Keamanan Excavator Dinas Pertanian, keselamatan operator di lokasi kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna;
- c. Kehilangan atau kerusakan perlengkapan dan peralatan excavator serta kecelakaan kerja selama pelaksanaan kerja menjadi tanggung jawab pengguna; dan
- d. Apabila excavator tidak beroperasi akibat operator berhalangan, maka akan diganti waktunya selama hari tidak beroperasi.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dinas Pertanian membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Excavator Dinas Pertanian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

HALKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 28 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

FAJRURRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 6